

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – BEBAS KORUPSI – BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
Kpt 12 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
REMBANG TAHUN 2026

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024; bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif serta mendorong budaya kerja yang profesional, bersih, dan melayani di lingkungan KPU Kabupaten Rembang.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024.
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2026; Susunan keanggotaan tim tercantum dalam Lampiran Keputusan; Setiap anggota Tim mempunyai masing-masing tugas; Tim bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 April 2026.  
- Lampiran 4 halaman.